



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR : 970/016 /2022

TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH DAN
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
DALAM KABUPATEN GAYO LUES

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pengembangan pajak daerah dan penyusunan kebijakan daerah di Kabupaten Gayo Lues, perlu membentuk Tim Kepanitiaan kegiatan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 57);
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2010 Nomor 27);
9. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2011 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2019 Nomor 109);
10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Panitia pengembangan pajak daerah dan penyusunan kebijakan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan segala kebutuhan terkait dengan kegiatan pengembangan kegiatan pajak daerah dan penyusunan kebijakan pajak daerah.
 2. Menggali atau mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Gayo Lues sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Menyiapkan draf regulasi atau Peraturan Bupati Gayo Lues sebagai dasar Hukum pemungutan pajak daerah.


4. Melakukan rapat pembahasan Peraturan Bupati Gayo Lues dengan bagian Hukum Sekretariat Daerah dan pihak terkait lainnya, sehingga Peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya panitia sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Gayo Lues.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak Oktober 2022.

Ditetapkan di Blangkejeren
 Pada Tanggal, 18 Oktober 2022 M
 22 Rabiul Awal 1444 H

 Pj. BUPATI GAYO LUES,
 H. RASYIDIN PORANG

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
2. Inspektur Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Kepala BPK Kab. Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
5. Peringgal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GAYO LUES
 NOMOR : 970/616 /2022
 TANGGAL : 12 OKTOBER 2022 M
 16 RABIUL AWAL 1444 H

TENTANG
 SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
 PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH DAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK
 DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
1	2	3	4
1	H. RASYIDIN PORANG	Pj. Bupati	Pembina
2	H. IRWAN SYAH, S. Si. MM	Plt. Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	MUKHTARUDIN, S.E., M. AP	Kepala Badan Pengelolaan Keuanga	Ketua
4	Ir. BAMBANG WALUYO	Asisten Administrasi dan Umum	Sekretaris
5	RABUSIN, SE. M. AP	Kepala Bidang Pendapatan BPKK	Anggota
6	SAPTA, SH. MH	Kepala Bagian Hukum	Anggota
7	RIKE AHMADI, M. Pd	Analisis Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
8	MARZUKI, S. Kom	Analisis Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
9	SANUDIN, S.E	Analisis Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah	Anggota
10	KAUSAR, SH	Analisis Hukum	Anggota
11	JUNITA, SH	Analisis Peratama Perundang-undangan	Anggota
12	KASMAWATI, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
13	Staf Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan	Fungsional umum dan PPTK Bidang Pendapatan BPKK	Anggota

Pj. BUPATI GAYO LUES,

H. RASYIDIN PORANG